Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99

Clieverd Jery Tasane 1, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu 2 Erwin Ubwarin 3

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: tasaneclieverd@gmail.com



doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Criminal Act; Counterfeit; Covid-19 Rapid Test.

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Pemalsuan; Rapit Tes Covid-19.

E-ISSN: 2775-619X

Abstract

Introduction: The danger of the COVID-19 pandemic has made the Minister of Health set a rapid test as a requirement for travellers. However, rapid test counterfeiting is still being carried out today.

Purposes of the Research: To find out the criminal threat against the perpetrators of forgery of Covid-free information documents.

Methods of the Research: This research is empirical juridical. Where the legal materials used rely on primary and secondary data.

Results of the Research: The results of the study show that the crime of forgery of letters as referred to in article two hundred and sixty-three paragraph one of the Criminal Code was found on Thursday, August 20, 2020 at around 18:00 Wit at the port of Slamet Riyadi Ambon, in the form of fourteen a sheet of laboratory examination results, the letter was made by the suspect Viona M Noya same as Vio at the request of the suspect Izac Siwalette alias Izac which was intended as a sailing requirement for KM crew. Cantika Lestari 99 with the aim of East Seram.

Abstrak

Latar Belakang: Bahaya pandemic covid-19 ini membuat Menteri Kesehatan menetapkan rapid tes sebagai syarat bagi pelaku perjalanan. Akan tetapi pemalsuan rapid tes masih dilakukan sampai saat ini.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen keterangan bebas covid.

Metode Penelitian: Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Dimana bahan hukum yang digunakan dengan mengandalkan data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ditemukan pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Jam 18:00 Wit di pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, berupa 14 (empat belas) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Surat tersebut dibuat oleh Tersangka Viona M Noya alias Vio atas permintaan tersangka Izac Siwalette alias Izac yang diperuntukan sebagai persyaratan berlayar bagi ABK KM. Cantika Lestari 99 dengan tujuan Seram timur.

1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Corona Virus Disease-19 berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berpenduduk besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai jenis profesi¹. Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia yang mengalami dampak dari virus corona ini. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus Covid-19. China sendiri melaporkan ke WHO (world health organization) mengenai adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan pada Desember 2019.2 Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS, penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.3

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular, untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah Covid-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara Dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif Dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kebijakan penanggulangan Covid di Indonesia sudah sampai pada level menghawatirkan, efeknya sampai 59 negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia dan warga negara mereka mengunjugi Indonesia. ⁵ Sejak mulai dibukanya kembali aktivitas pada beberapa sektor publik, perjalanan orang di dalam negeri berpotensi sebagai faktor risiko kesehatan dalam penularan dan peningkatan kasus Covid-19. Bandar udara dan pelabuhan sebagai pintu masuk negara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, dan tempat kegiatan alih moda transportasi termasuk bagi perjalanan orang antar wilayah. Indonesia harus memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan protokol pengawasan

¹ Kunarso and A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33–46, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423.

² Detik news_Kapan Sebenarnya Corona Masuk RI. diakses pada tanggal 23 oktober 2020

³ Tresya, "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19," *JURNAL BELO* 6, no. 1 (2020): 1–10, https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE1PAGE1-10.

⁴ KMK No.HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.pdf hlm 6. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 12:27

⁵ Erwin Ubwarin et al., "Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 13–22, https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22.

pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan Covid-19.

Pengawasan bagi pelaku perjalanan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian Covid-19 dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/382/2020 bahwa:

- a) Surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, sejak surat keterangan diterbitkan; dan
- b) Kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC). 6

Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Khusus mengenai perjalanan dalam negeri baik melalui bandar udara dan pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bertugas untuk memvalidasi surat sehat atau surat hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa pelaku perjalanan bebas dari Covid-19.

Tujuan pemeriksaan tersebut agar mengetahui bahwa pelaku perjalanan benar dalam kondisi sehat dan bebas dari Covid-19. Dengan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemik, dan harga rapid tes yang bervariasi tinggi membuat banyak orang, terkhususnya pelaku perjalanan melakukan pemalsuan dokumen bebas Covid-19 agar dapat melakukan perjalanan keluar daerah. Salah satu contoh kasus yakni pemalsuan dokumen bebas Covid-19 yang dilakukan oleh 14 Anak Buah Kapal (ABK) KM.CANTIKA 99 tujuan Seram Bagian Timur. Pengungkapan kasus berawal dari petugas KKP mendapati surat kesehatan yang dibawa adalah surat yang di Scan dari hasil laboratorium Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Ambon kemudian petugas KKP melapor ke Kepolisian Yos Sudarso (KPYS) untuk penanganan lebih lanjut.

Kondisi pandemi saat ini dapat dikatakan sebagai suatu keadaan darurat. Menurut I Gede Widhiana Suarda sebagaimana dikutip oleh Erwin Ubwarin bahwa: "Keadaan darurat (noodtoestand) tidak di atur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut sejarah perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, pengaturan keadaan darurat (noodtoestand) dianggap tidak perlu. Apabila fakta hukum yang hakikatnya lebih dekat dengan keadaan darurat (noodtoestand) maka akan dikualifikasikan daya paksa (overmacht). Oleh karena itu, keadaan darurat (noodtoestand) sebagai alasan penghapus pidana selalu dikaitan dengan daya paksa (overmacht).⁷

2. Metode Penelitian

E-ISSN: 2775-619X

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Dimana bahan hukum yang digunakan dengan mengandalkan data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara Observasi dan mengajukan pertanyaan secara lisan

⁶ SE_No_HK_02_01-MENKES-382/2020_ Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 12: 46

⁷ Erwin Ubwarin and Patrick Corputty, "Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–6, https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043.

(wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dari studi kepustakaan, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan penelitian. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bersifat Deskriptif Analis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan, dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

Terdapat perbedaan antara kedua bentuk kejahatan biasa yang dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu dan korban tertentu serta menggunakan cara-cara yang biasa dan dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sedangkan pada kejahatan "extra ordinary crime" merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematik, meluas serta terorganisir didalamnya terkandung adanya perencanaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa hal yaitu faktor sosial ekonomi, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Penyimpangan norma hukum yang dilakukan merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala kehendak-kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan melanggar hukum yang berlaku.⁹

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat, dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat.

Pasal 263 KUHP sebagai berikut:

E-ISSN: 2775-619X

⁸ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme," *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 145–57, https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220.

⁹ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Lintas," *Jurnal Masohi* 1, no. 1 (2020): 26–35.

- 1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah -olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3.2 Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang .¹⁰

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk:

- a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatuperistiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan¹¹

Laporan Kejadian Berdasarkan Berkas Perkara: Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09 : 30 Wit bertempat di Polsek kawasan Yos Sudarso telah dilaporkan kejadian pemalsuan surat rapid tes yang dilakukan oleh ABK (Anak Buah Kapal) Km Cantika Lestari 99. Kejadian berawal pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar 18:00 Wit bertempat di dalam ruang tunggu Pelabuhan Slamet Triyadi Ambon. Pelapor beserta rekan-rekannya Ambon melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap dari Kesehatan Pelabuhan perlengkapan surat para pelaku perjalanan, saat dilakukan pemeriksaan pelapor mendapatkan laporan dari salah satu rekannya bernama LA ODE ISNAN yang memberitahukan bahwa terdapat kejanggalan dari surat Rapid Tes milik para ABK Km, Cantika Lestari 99 dan diserahkan 14 (empat belas) Surat rapid tes milik para ABK, setelah pelapor melihat hasil Surat Rapid Tes tersebut, pelapor langsung menelpon dokter Rumah Sakit Sumber Hidup yang namanya tertera di rapid tes, namun dri hasil komunikasi dengan dokter bahwa surat rapid tes tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Sumber Hidup dan 14 (empat belas) orang ABK tidak pernah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit di maksud, dengan adanya kejadian tersebut pelapor langsung melaporkan ke Polsek KPYS guna poses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²

E-ISSN: 2775-619X

¹⁰ M. Husein Harun, Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 56.

¹¹ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, Proses penyidikan tindak pidana. Mabes POLRI Jakarta, 1990, hal. 17.

¹² Berkas Perkara Nomor: Bp/08.a/K/IX/2020/UNIT RESKRIM.Hal.28

Tabel 1. Daftar Saksi-Saksi

No	Nama	Pekerjaan	Agama	Alamat	Ket
1	Nazier Tuasamu KM.,M.Alias NAZIER	Pegawai Kesehatan Pelabuhan Ambon Kelas II Ambon	Islam	Air Salobar RT 003 / RW 005 kec Nusaniwe Ambon	Pelapor
2	Mario Hattu alias CIP	Tidak Ada	Kristen Protesta n	Benteng Gudang Arang	Saksi
3	Happy Gaspersz alias Happy	ABK Km Cantika Lestari 99	Kristen Protesta n	Gudang Arang Kelurahan Benteng	Saksi
4	Dr. Vina Zakiah Latuconsina Sp.PK alias Vina	Dokter	Islam	Btn Manusela Blok B No 07 Rt.004 / Rw 021	Saksi
5	Dr. Shanty Tansit alias Shanty	Pegawai Rumash Sakit Sumber Hidup	Kristen Protesta n	Jln Petra No 12 Rt 004 / Rw 005 Kel Amantelu	Saksi
6	Renny Yesayas, Amd. Kes alias Renny	Pegawai RS. Sumber Hidup	Kristen Adven	Btn Waitatiri Rt 049, Kec Salahutu	Saksi
7	La Ode Isnand Mahuruna, S.SI	Pegawai Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon	Islam	Jln Pelanduk Rt 002/Rw 002 Kec Katobu	Saksi

Sumber: Berkas Perkara Nomor: Bp/08.a/K/IX/2020/Unit Reskrim. h. 28

E-ISSN: 2775-619X

Tabel 2. Daftar Tersangka

No	Nama	Agama	Alamat	Ket
1	Izac Siwalette alias Izak	Kristen Protestan	Karpan Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon	Tersangka
2	Viona M Noya alias Vio	Kristen Protestan	Kudamati Farmasi atas Lorong Sekot	Tersangka

Sumber: Berkas Perkara Nomor: Bp/08.a/K/IX/2020/Unit Reskrim. h. 28

Penangkapan: Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VIII/2020/Unit Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Izac Siwalette alias Izac selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

Penahanan: Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/VIII/2020/Unit Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Izac Siwalette alias Izack di Polsek KPYS Ambon selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanannya.

Penyitaan:

E-ISSN: 2775-619X

- a) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/VIII/2020/Unit Reskrim tanggal 21 Agustus 2020 telah dilakukan penyitaan dari Sdr Nazier Tuasamu, S., M., M. Epid berupa 12 (dua belas) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang di duga palsu di Polsek KPYS Ambon selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaannya.
- b) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/06/VIII/2020/Unit Reskrim tanggal 21 Agustus 2020 penyitaan dari tersangka Izac Siwalette alias IZAK berupa 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu di Polsek KPYS Ambon selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaannya.
- c) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/07/VIII/2020/Unit Reskrim tanggal 22 Agustus 2020 Penyitaan dari tersangka Viona M Noya alias Vio berupa:
 - 1) Uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tuju) lembar.
 - 2) 1 (satu) buah flashdisck warna merah muda dengan merek Thosiba 4 GB
 - 3) 1 (satu) unit Telephone genggam merek oppo warna silver
 - 4) 1 (satu) printer merek Canon type 2770 warna hitam
 - 5) 1 (satu) unit Notebook merek Lenovo warna hitam orange.

3.3 Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Keterangan Bebas Covid-19

Analisa Yuridis Pasal 263 ayat 1 KUHPidana: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Unsur-unsurnya:

- 1) Barang Siapa.
 - Barang Siapa disini yaitu Tersangka atau pelaku yang melakukan perbuatan Memberikan Keterangan palsu kedalam suatu akte otentik berupa Surat Keterangan, yang dilakukan oleh Tersangka Viona M Noya alias Vio pada surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium adalah perempuan dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi.
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.
 - Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.
 - Dalam unsur ini tersangka atau pelaku sdri. Viona M. Noya alias Vio membuat surat palsu atau memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat administrasi ijin berlayar bagi ABK dan perwira KM. Cantika Lestari 99 yang diserahkan kepada petugas Kesehata Pelabuhan Kelas II Ambon yang ternyata palsu.
 - Dengan cara tersangka menyalin file blangko kosong hasil pemeriksaan Laboratorium dari memori telephone genggam miliknya ke notebook milik adik iparnya kemudian mengisi data diri masing-masing ABK dan perwira KM. Cantika Lestari 99 pada blangko kosong tersebut kemudian mencetak masing-masing 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah ada data diri dan hasil laboratorium yang menyatakan Non Reaktif setelah itu tersangka menandatangani dari masing-masing surat hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.
- 3) Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
 - Dalam unsur ini tersangka Viona M. Noya alias Vio sudah mengetahuibahwa 14 (empat belas) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium yang dibuatnya tersebut akan dipakai oleh Tersangka Sdr. Izac Siwalette alias Izak sebagai salah satu syarat administrasi berlayar bagi para ABK dan perwira KM. Cantika Lestari

99 yang jika surat tersebut tidak dimiliki oleh ABK dan perwira KM. Cantika Lestari 99 tidak diperbolehkan berlayar sehingga dapat digambarkan sebagai cara agar dapat dianggap bahwa surat yang dipalsukan seakan-akan dibenarkan, dengan demikian unsur ini dapat dipenuhi.¹³

4. Kesimpulan

Ancaman Terhadap Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Viona M. Noya alias Vio memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) Tindak Pidana Pemalsuan Surat, berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/ 08/ K /IX /2020 / Unit Reskrim Tanggal 28 September 2020 bahwa patut diduga tersangka sdri. Viona M Noya alias Vio telah Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak yakni dengan membuat 14 (empat belas) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium yang dipakai oleh tersangka Sdr. Izac Siwalette alias Izak sebagai salah satu syarat administrasi berlayar.

Daftar Referensi

E-ISSN: 2775-619X

- Harun, M. Husein. Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kunarso, and A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33–46. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423.
- Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs. "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme." *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 145–57. https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220.
- — . "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Lintas." *Jurnal Masohi* 1, no. 1 (2020): 26–35.
- Tresya. "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19." *JURNAL BELO* 6, no. 1 (2020): 1–10. https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE1PAGE1-10.
- Ubwarin, Erwin, and Patrick Corputty. "Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–6. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043.
- Ubwarin, Erwin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Martje Patty, and Anna Maria Salamor. "Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 13–22. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22.

 $^{^{\}rm 13}$ Berkas Perkara Nomor : BP/ 08/ K/ IX/ 2020/ Unit Reskrim Tanggal 20 september 2020. Hal.25